



INDONESIA

PERKEBUNAN

PLANTATION FARMING



Law

No. 39 of 2014, October 17, 2014

(State Gazette No. 308 of 2014; Supplement No. 5613)

Bitext

Translated by: Wishnu Basuki
wbasuki@gmail.com



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
PERKEBUNAN

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 39 OF 2014
CONCERNING
PLANTATION FARMING

Daftar Isi / Table of Contents

		Pasal / Article		
BAB I:	KETENTUAN UMUM	1	CH I:	GENERAL PROVISIONS
BAB II:	ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN	2 – 4	CH II:	REGULATORY PRINCIPLES, OBJECTIVES, AND SCOPE
BAB III:	PERENCANAAN	5 – 10	CH III:	PLANNING
BAB IV:	PENGUNAAN LAHAN	11 – 18	CH IV:	USE OF FARMLAND
BAB V:	PERBENIHAN	19 – 31	CH V:	SEEDING
BAB VI:	BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN	32 – 38	CH VI:	PLANTATION CROP CULTURE
	Bagian Kesatu: Pembukaan dan Pengolahan Lahan	32		Part One: Farmland Clearing and Cultivation
	Bagian Kedua: Perlindungan Tanaman Perkebunan	33 – 38		Part Two: Protection for Plantation Crops
BAB VII:	USAHA PERKEBUNAN	39 – 71	CH VII:	PLANTATION BUSINESS/FARMING
	Bagian Kesatu: Pelaku Usaha Perkebunan	39 – 40		Part One: Farming Operators
	Bagian Kedua: Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan	41 – 50		Part Two: Types and Licensing/Permission of Plantation Business/Farming
	Bagian Ketiga: Pemberdayaan Usaha Perkebunan	51 – 56		Part Three: Empowerment of Plantation Business/Farming
	Bagian Keempat: Kemitraan Usaha Perkebunan	57 – 60		Part Four: Partnership Farming
	Bagian Kelima: Kawasan Pengembangan Perkebunan	61		Part Five: Plantation Development Areas
	Bagian Keenam: Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan	62		Part Six: Sustainable Plantation Development
	Bagian Ketujuh: Pelindungan Wilayah Geografis yang Memproduksi Hasil Perkebunan Spesifik	63 – 66		Part Seven: Protection for Geographical Areas That Bear Specific Farm Produce
	Bagian Kedelapan: Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	67 – 70		Part Eight: Conservation of Environmental Functions
	Bagian Kesembilan: Harga Komoditas Perkebunan	71		Part Nine: Farm Commodity Prices
BAB VIII:	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN	72 – 80	CH VIII:	FARM PRODUCE MILLING/ PROCESSING AND MARKETING
	Bagian Kesatu: Pengolahan Hasil Perkebunan	72 – 75		Part One: Farm Produce Milling/Processing
	Bagian Kedua: Pemasaran Hasil Perkebunan	76 – 80		Part Two: Farm Produce Marketing
BAB IX:	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	81 – 85	CH IX:	RESEARCH AND DEVELOPMENT
BAB X:	SISTEM DATA DAN INFORMASI	86 – 87	CH X:	DATA AND INFORMATION SYSTEM
BAB XI:	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	88 – 92	CH XI:	HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
BAB XII:	PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN	93 – 94	CH XII:	FARMING FINANCE
BAB XIII:	PENANAMAN MODAL	95	CH XIII:	INVESTMENT
BAB XIV:	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	96 – 99	CH XIV:	DIRECTION AND SUPERVISION
	Bagian Kesatu: Pembinaan	96 – 97		Part One: Direction
	Bagian Kedua: Pengawasan	98 – 99		Part Two: Supervision
BAB XV:	PERAN SERTA MASYARAKAT	100 – 101	CH XV:	PUBLIC PARTICIPATION
BAB XVI:	PENYIDIKAN	102	CH XVI:	INVESTIGATIONS
BAB XVII:	KETENTUAN PIDANA	103 – 113	CH XVII:	PENAL PROVISIONS
BAB XVIII:	KETENTUAN PERALIHAN	114	CH XVIII:	TRANSITIONAL PROVISIONS
BAB XIX:	KETENTUAN PENUTUP	115 – 118	CH XIX:	CONCLUDING PROVISIONS



NOTE: WHERE NO ELUCIDATION IS PROVIDED UNDERNEATH A CLAUSE, THE CLAUSE IS SUFFICIENTLY CLEAR.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan; c. bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkebunan; Mengingat: Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 39 OF 2014 CONCERNING PLANTATION FARMING WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Considering: a. that the land, waters, and natural riches contained in the territory of the State of the Republic of Indonesia God Almighty blesses us with shall be utilized and exploited in the greatest prosperity and welfare of the people of Indonesia as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; b. that plantation farming serves important role and has huge potential in the national economic development to realize the prosperity and welfare of the people in a just manner; c. that plantation farming as governed by Law Number 18 of 2004 concerning Plantation Farming needs replacement as it is no longer current with the public's legal dynamics and needs, unable to provide optimum results, and unable to increase the added value of the national plantation business/farming. d. that in consideration of point (a), point (b), and point (c), it is necessary to make a Law concerning Plantation Farming; Bearing in Mind: Article 20, Article 20A section (1), Article 21, and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
--	--

PENJELASAN UMUM

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pansacila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Dalam rangka pengembangan Perkebunan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pengaturan tersebut meliputi perencanaan Perkebunan, penggunaan Tanah untuk Usaha Perkebunan, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, pembiayaan Usaha Perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan Usaha Perkebunan.

Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah Usaha Perkebunan nasional.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan perkebunan, menangani konflik sengketa Lahan Perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana Perkebunan, izin Usaha Perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat.

Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat; mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan,

GENERAL ELUCIDATION

As an agrarian country, Indonesia has abundant natural resources including land, waters, and national riches therein contained. Such potential is God Almighty's blessing and mandate that must be exploited to enable realization of the public welfare and prosperity of the people as mandated by Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Such potential natural resources are essential for the development of Plantation Farming in Indonesia.

To develop Plantation Farming, there has been made Law Number 18 of 2004 concerning Plantation Farming. The law governs Plantation Farming planning, use of Land for Plantation Business/Farming, Plantation Business/Farming empowerment and management, Farm Produce milling/processing and marketing, Plantation Farming research and development, Plantation human resources development, farming finance, and Plantation Business/Farming direction and supervision.

However, Law Number 18 of 2004 concerning Plantation Farming is, in time, no longer current with the public's legal dynamics and needs, unable to provide optimum results, and unable to increase the added value of the national Plantation Business/Farming.

Accordingly, Law Number 18 of 2004 concerning Plantation Farming needs replacement to enable following the paradigm shift in the conduct of plantation farming, handling Farmland disputes, foreign investment limitation, mandatory construction and preparation of Plantation Farming infrastructure and facilities, Plantation licenses/permits, data and information system, and sanctions against officials.

Plantation Farming has the objectives to improve the welfare and prosperity of the people, to increase the country's foreign exchange earnings, to create job vacancy and business opportunity, to increase the production, productivity, quality, added value, competitiveness, and market share, to increase and fulfill the consumption needs and domestic industrial raw material, to provide protection for Farming Operators and the public, to manage and to develop Plantation Farming resources in an optimum, responsible, and sustainable manner, and to increase the engagement of Plantation Farming services. Plantation Farming shall be conducted under the principles of sovereignty, independence, benefit,

kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Adapun lingkup pengaturan penyelenggaraan Perkebunan meliputi: perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya Tanaman Perkebunan, Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan Usaha Perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG
PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
4. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan

sustainability, integration, togetherness, transparency, efficiency and justice, local wisdom, and conservation of environmental functions.

The scope within which Plantation Farming is governed shall include: planning, use of farmland, seeding, Plantation Crop culture, Plantation Business/Farming, Farm Produce milling/processing and marketing, research and development, data and information system, human resources development, farming finance, investment, direction and supervision, and public participation.

With the Joint Consent of
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

HAS DECIDED:

To issue: LAW CONCERNING
PLANTATION FARMING.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Article 1

In this Law:

1. Plantation Farming means any activity of management of natural resources, human resources, production facilities, equipment and machinery, culture, harvesting, milling/processing, and marketing pertaining to plantation crops.
2. Plantation Crop means an annual crop or a perennial crop, the types and management objectives of which are specified for Plantation Farming.
3. Plantation Business/Farming means any business that produces farming goods and/or services.
4. Land means surface land, whether in the form of ground or to a certain extent covered by waters, as long as the use and utilization of which are directly connected with the surface land, including the overground and

di dalam tubuh bumi.	underground space.
5. Hak Ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.	5. <i>Hak Ulayat</i> (Indigenous Land Right(s)) means the authority of the indigenous people to simultaneously organize the used Land, territories, and natural resources existing in the territories of the relevant indigenous people as a means of livelihood and for a living.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.	6. Indigenous People means a group of people that has from generation to generation settled in a certain geographical territory within the Unitary State of the Republic of Indonesia for ancestral bonds, strong relationship with the Land, territories, natural resources, and has the institutionalized form of indigenous authority and the customary law system in their customary territories.
7. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.	7. Farmland means a parcel of Land on which Plantation Farming is conducted.
8. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.	8. Farming Operator means a smallholder and/or a Plantation company that manages Plantation Farming.
9. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.	9. Smallholder means an Indonesian-citizen individual that conducts Plantation Business/Farming at a certain scale.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.	10. Plantation Company means a legal entity that is formed under the laws of Indonesia, domiciled in the territory of Indonesia, and manages Plantation Business/Farming at a certain scale.
11. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.	11. Farm Produce means all the products of the Plantation Crops and their processing, including the main products, processed products to extend shelf life, side-products, and byproducts.
12. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.	12. Farm Produce Milling/Processing means a series of activities pertaining to Plantation Crops products to fulfill the product quality standard, to extend shelf life, to reduce loss and/or damage, and to achieve an optimum result for higher added value.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang	13. Central Government means the President of the Republic of Indonesia that holds the administrative power of the State of the

dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Republic of Indonesia, as assisted by the Vice President and the ministers as referred to in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	14. Regional Government means the regional head that is the element of the regional administration in the management of the governmental affairs with the autonomous power.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	15. Any Person means any individual or corporation, whether or not a legal entity.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan.	16. Minister means the minister that administers governmental affairs in the field of Plantation Farming.
BAB II	CHAPTER II
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN	REGULATORY PRINCIPLES, OBJECTIVES, AND SCOPE
Pasal 2	Article 2
Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas:	Plantation Farming shall be conducted under the principles of:
a. kedaulatan;	a. sovereignty;
<i><u>Penjelasan Pasal 2 (a):</u></i> Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.	<i><u>Elucidation of Article 2 (a):</u></i> “The principle of sovereignty” means that Plantation Farming must be conducted by holding paramount the sovereignty of Farming Operators who have the right to develop themselves.
b. kemandirian;	b. independence;
<i><u>Penjelasan Pasal 2 (b):</u></i> Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.	<i><u>Elucidation of Article 2 (b):</u></i> “The principle of independence” means that Plantation Farming must be conducted independently by giving preference for domestic resources capability.
c. kebermanfaatan;	c. benefit;
<i><u>Penjelasan Pasal 2 (c):</u></i> Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.	<i><u>Elucidation of Article 2 (c):</u></i> “The principle of benefit” means that Plantation Farming shall be conducted by improving the public prosperity and welfare.
d. keberlanjutan;	d. sustainability;

<u>Penjelasan Pasal 2 (d):</u> Yang dimaksud dengan “<i>asas keberlanjutan</i>” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.	<u>Elucidation of Article 2 (d):</u> “The principle of sustainability” means that Plantation Farming must be conducted consistently and sustainably by using the benefit of natural resources, maintaining conservation of environmental functions, and considering sociocultural functions.
e. keterpaduan; <u>Penjelasan Pasal 2 (e):</u> Yang dimaksud dengan “<i>asas keterpaduan</i>” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budi daya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan.	e. integration; <u>Elucidation of Article 2 (e):</u> “The principle of integration” means that Plantation Farming must be conducted by integrating the Plantation production infrastructure and facility aspects, finance, Plantation Crop culture, and Farm Produce milling/processing and marketing.
f. kebersamaan; <u>Penjelasan Pasal 2 (f):</u> Yang dimaksud dengan “<i>asas kebersamaan</i>” adalah penyelenggaraan Perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antarPelaku Usaha Perkebunan.	f. togetherness; <u>Elucidation of Article 2 (f):</u> “The principle of togetherness” means that Plantation Farming shall be conducted by entering into partnership transparently in order to foster inter-relation and mutual reliance synergistically amongst the Farming Operators.
g. keterbukaan; <u>Penjelasan Pasal 2 (g):</u> Yang dimaksud dengan “<i>asas keterbukaan</i>” adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.	g. transparency; <u>Elucidation of Article 2 (g):</u> “The principle of transparency” means that Plantation Farming shall be conducted by considering the public aspirations and supported by information services to which Farming Operators and the public may have access.
h. efisiensi-berkeadilan; <u>Penjelasan Pasal 2 (h):</u> Yang dimaksud dengan “<i>asas efisiensi-berkeadilan</i>” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.	h. efficiency and justice; <u>Elucidation of Article 2 (h):</u> “The principle of efficiency and justice” means that Plantation Farming must be conducted efficiently in order to reap the benefit from the resources to the maximum extent possible and give all the citizens equal opportunity and chance proportionally within their capability.
i. kearifan lokal; dan <u>Penjelasan Pasal 2 (i):</u> Yang dimaksud dengan “<i>asas kearifan lokal</i>” adalah Penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.	i. local wisdom; and <u>Elucidation of Article 2 (i):</u> “The principle of local wisdom” means that Plantation Farming must be conducted by considering the prevailing social, economic, and cultural characteristics and lofty values in the life of the local communities.

j. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 2 (j):

Yang dimaksud dengan “*asas kelestarian fungsi lingkungan hidup*” adalah penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. meningkatkan sumber devisa negara;
- c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f. memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;

Penjelasan Pasal 3 (f):

Pelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat dimaksudkan agar penyelenggaraan Perkebunan menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

- g. mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h. meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Penjelasan Pasal 3 (h):

Yang dimaksud dengan “*jasa Perkebunan*” adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak, yang antara lain meliputi kegiatan pembuatan desain kebun dan/atau unit pengolahan, pengolahan lahan, penyewaan alat dan mesin Perkebunan dengan operatornya, penyemprotan atau pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pemangkasan, pemanenan

j. conservation of environmental functions.

Elucidation of Article 2 (j):

“The principle of conservation of environmental functions” means that Plantation Farming must be conducted with the beneficial use of infrastructure, facilities, procedures, and technology that do not impair the environmental functions, whether biologically, mechanically, geologically, or chemically.

Article 3

Plantation Farming shall be conducted to:

- a. improve the welfare and prosperity of the people;
- b. increase the country’s foreign exchange earnings;
- c. create job vacancy and business opportunity;
- d. increase the production, productivity, quality, added value, competitiveness, and market share;
- e. increase and fulfill the consumption needs and domestic industrial raw material;
- f. provide protection for Farming Operators and the public;

Elucidation of Article 3 (f):

Protection for Farming Operators and the public in the conduct of Plantation Farming aims to integrate and unify the nation.

- g. manage and develop Plantation resources in an optimum, responsible, and sustainable manner; and
- h. increase the engagement of Plantation services.

Elucidation of Article 3 (h):

“Plantation services” means an activity conducted by an individual or an entity on a fee for service or contract basis including, inter alia, the activities of farm and/or milling/processing unit design, farmland cultivation, Plantation equipment and machinery rental including their operators, plant-damaging organism spraying or control, cutting, harvesting and post-harvesting, and Plantation

dan pascapanen, serta pemeliharaan alat dan mesin Perkebunan.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Perkebunan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penggunaan lahan;
- c. perbenihan;
- d. budi daya Tanaman Perkebunan;
- e. Usaha Perkebunan;
- f. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. sistem data dan informasi;
- i. pengembangan sumber daya manusia;
- j. pembiayaan Usaha Perkebunan;
- k. penanaman modal;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Penjelasan Pasal 5 (1):

Yang dimaksud dengan “perencanaan Perkebunan” adalah perencanaan makro nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, bukan perencanaan usaha atau perencanaan mikro yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan.

- (2) Perencanaan Perkebunan terdiri atas perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota.

equipment and machinery maintenance.

Article 4

The scope within which Plantation Farming is governed shall include:

- a. planning;
- b. use of farmland;
- c. seeding;
- d. Plantation Crop culture;
- e. Plantation Business/Farming;
- f. Farm Produce milling/processing and marketing;
- g. research and development;
- h. data and information system;
- i. human resources development;
- j. farming finance;
- k. investment;
- l. direction and supervision; and
- m. public participation.

CHAPTER III

PLANNING

Article 5

- (1) Plantation planning shall aim to give direction, guidance and control in order to achieve the objectives in the conduct of Plantation Farming as referred to in Article 3.

Elucidation of Article 5 (1):

“Plantation planning” means the national, provincial or the district/city macro-planning, not business planning or micro-planning that is made by Farming Operators.

- (2) Plantation planning shall include the national planning, provincial planning, and district/city planning.

- (3) Perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Pelaku Usaha Perkebunan dan peran serta masyarakat.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan:

- a. rencana pembangunan nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. kesesuaian Tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. kinerja pembangunan Perkebunan;
- f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. kondisi ekonomi dan sosial budaya;
- h. kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan
- i. aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.

- (2) Perencanaan Perkebunan mencakup:

- a. wilayah;

Penjelasan Pasal 6 (2) (a):

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ketersediaan lahan berdasarkan agroklimat dan jenis Tanah yang sesuai untuk budi daya Tanaman Perkebunan dan Usaha Perkebunan yang dilakukan secara terintegrasi, perlindungan wilayah geografis bagi komoditas Perkebunan yang spesifik lokasi, dan kawasan pengembangan Perkebunan.

- b. Tanaman Perkebunan;
- c. sumber daya manusia;

Penjelasan Pasal 6 (2) (c):

Sumber daya manusia mencakup Pelaku Usaha Perkebunan, tenaga kerja Perkebunan, serta

- (3) Plantation planning as referred to in section (2) shall be made by the Central Government and the competent Regional Governments by involving Farming Operators and the public to participate.

Article 6

- (1) Plantation planning as referred to in Article 5 shall be made with reference to:

- a. the national development plan;
- b. the regional spatial planning;
- c. the Land and climate suitability and availability of farmland for Plantation Business/Farming;
- d. the environmental carrying capacity;
- e. the Plantation development performance;
- f. the science and technology development;
- g. the economic and sociocultural condition;
- h. global market condition and demands; and
- i. the regional aspirations by holding paramount the nation and state integrity.

- (2) Plantation planning shall include:

- a. territories;

Elucidation of Article 6 (2) (a):

“Territory” means the availability of farmland with the agroklimat and type of Land being suitable for Plantation Crop culture and integrated Plantation Business/Farming, protection for the geographical territory for Farm commodities of specific locations, and Plantation development areas.

- b. Plantation Crops;
- c. human resources;

Elucidation of Article 6 (2) (c):

Human resources include Farming Operators, farmworkers, and apparatuses of the Central

aparatus Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terkait di bidang Perkebunan.

d. kelembagaan;

Penjelasan Pasal 6 (2) (d):

Kelembagaan Perkebunan antara lain, kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan dan kelembagaan layanan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

e. kawasan Perkebunan;

f. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;

Penjelasan Pasal 6 (2) (f):

Yang dimaksud dengan “keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir” adalah seluruh kegiatan perencanaan diselenggarakan dengan memperhatikan pendekatan sistem dan usaha agribisnis untuk membangun sinergi.

g. sarana dan prasarana;

Penjelasan Pasal 6 (2) (g):

Sarana meliputi, antara lain, benih, pupuk, pestisida atau bio pestisida, alat dan mesin; sedangkan prasarana meliputi, antara lain, jalan, jembatan, dan saluran irigasi.

h. pembiayaan;

Penjelasan Pasal 6 (2) (h):

Pembiayaan mencakup sumber dan komponen pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Perkebunan.

i. penanaman modal; dan

j. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Perkebunan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.
- (2) Perencanaan Perkebunan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Government and the Regional Governments in charge of Plantation Farming.

d. institutionalization;

Elucidation of Article 6 (2) (d):

The institutionalized form of Plantation Farming includes, inter alia, the institutionalized form of Farming Operators and the institutionalized form of services of the Central Government and the Regional Governments.

e. Plantation areas;

f. upstream-downstream linkage and integration;

Elucidation of Article 6 (2) (f):

“Upstream-downstream linkage and integration” means that all the planning activities are conducted with due regard to the approach system and agribusiness to create synergy.

g. infrastructure and facilities;

Elucidation of Article 6 (2) (g):

Facilities include, inter alia, seeds, fertilizers, pesticides or bio-pesticides, equipment and machinery; infrastructure includes, inter alia, roads, bridges, and irrigation channels.

h. finance;

Elucidation of Article 6 (2) (h):

Finance includes finance sources and components as required in the conduct of Plantation Farming.

i. investment; and

j. scientific and technological research and development.

Article 7

- (1) Plantation planning shall be an integral part of the national development planning, regional development planning, and sectoral development planning.
- (2) Plantation planning shall be adopted in the long-term development plan, the mid-term development plan, and the annual plan in the national, provincial, and the district/city level under the laws and regulations.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Perkebunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.
- (2) Perencanaan Perkebunan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional dan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan Perkebunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Perkebunan diwujudkan dalam bentuk rencana Perkebunan.
- (2) Rencana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana Perkebunan nasional disusun oleh Menteri;
 - b. rencana Perkebunan provinsi disusun oleh gubernur; dan
 - c. rencana Perkebunan kabupaten/kota disusun oleh bupati/wali kota.

Pasal 10

- (1) Rencana Perkebunan nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perkebunan provinsi.
- (2) Rencana Perkebunan provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perkebunan kabupaten/kota.
- (3) Rencana Perkebunan nasional, rencana Perkebunan provinsi, dan rencana Perkebunan kabupaten/kota menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha Perkebunan dalam pengembangan Perkebunan.

Article 8

- (1) The national Plantation planning as referred to in Article 5 section (2) shall be made with due regard to the national development plan and the provincial needs and recommendations.
- (2) The provincial Plantation planning as referred to in Article 5 section (2) shall be made with due regard to the national and provincial development plans and the district/city needs and recommendations.
- (3) The district/city Plantation planning as referred to in Article 5 section (2) shall be made with due regard to the provincial and the district/city development plans.

Article 9

- (1) Plantation planning shall be implemented through the Plantation plan.
- (2) Plantation plan as referred to in section (1) shall include:
 - a. the national Plantation plan that is prepared by the Minister;
 - b. the provincial Plantation plan that is prepared by the governor; and
 - c. the district/city Plantation plan that is prepared by the regent/mayor.

Article 10

- (1) The national Plantation plan shall be the guidance pursuant to which the provincial Plantation plan is prepared.
- (2) The provincial Plantation plan shall be the guidance pursuant to which the district/city Plantation plan is prepared.
- (3) The national Plantation plan, the provincial Plantation plan, and the district/city Plantation plan shall be the guidance pursuant to which Farming Operators develop Plantation Farming.

BAB IV
PENGUNAAN LAHAN

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 11 (1):

Hak atas Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau tanah terlantar, Pemerintah Pusat dapat mengalihkan status alas hak kepada Pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.

Penjelasan Pasal 12 (1):

Imbalan yang bisa diberikan antara lain berupa uang dan/atau kepemilikan saham.

- (2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.
- (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud

CHAPTER IV
USE OF FARMLAND

Article 11

- (1) A Farming Operator may be entitled to land tenure for Plantation Farming under the laws and regulations.

Elucidation of Article 11 (1):

Land tenure that is required for Plantation Farming may be in the form of, freehold estate, right to farm, right to build, and/or right of use under the laws and regulations.

- (2) Where there is a change in the status of the state forest areas or abandoned land, the Central Government may transfer the title deed to Smallholders under the laws and regulations.

Article 12

- (1) Where the Land needed for Plantation Farming is *Hak Ulayat* Land of the Indigenous People, a Farming Operator must have deliberations with the Indigenous People holding *Hak Ulayat* for agreement on Land disposal and compensation.

Elucidation of Article 12 (1):

Compensation may be given in the form of, inter alia, money and/or shareholdings.

- (2) Deliberations with the Indigenous People holding *Hak Ulayat* as referred to in section (1) shall be made under the laws and regulations.

Article 13

The Indigenous People as referred to in Article 12 section (1) shall be specified under the laws and regulations.

Article 14

- (1) The Central Government shall specify the maximum land area and the minimum farmland area for use in Plantation Farming.
- (2) The area as referred to in section (1) shall be

pada ayat (1) harus mempertimbangkan: - jenis tanaman; - ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat; - modal; - kapasitas pabrik; - tingkat kepadatan penduduk; - pola pengembangan usaha; - kondisi geografis; - perkembangan teknologi; dan - pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.	determined in consideration of: - the types of the plants; - the availability of farmland which is agroclimatically suitable; - the capital; - the mill capacity; - the density rate; - the business development scheme; - the geographical condition; - the development of technology; and - utilization of farmland according to the function of space under the laws and regulations concerning spatial planning. (3) Ancillary provisions for determination of the maximum area shall be governed by Regulation of the Government.
Pasal 15 Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. <u>Penjelasan Pasal 15:</u> <i>Larangan pemindahan hak tersebut bertujuan agar Lahan Perkebunan dengan batas minimum tidak terjadi pemecahan yang dapat mengubah peruntukan dan penggunaan lahannya sehingga tidak memenuhi skala usaha yang dipersyaratkan.</i>	Article 15 A Plantation Company is prohibited from transferring land tenure for Plantation Farming that results in the business unit becoming less than the minimum land area as referred to in Article 14. <u>Elucidation of Article 15:</u> <i>Such transfer is prohibited to prevent the Farmland with a minimum land area from being divided further, which changes the land allocation and land use planning, leaving the Plantation Company incompliant with the required business scale.</i>
Pasal 16 (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan: - paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan - paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib	Article 16 (1) a Plantation Company must farm the Farmland as follows: - within 3 (three) years of the entitlement to land tenure, a Plantation Company must farm the farmland of at least 30% (thirty percent) of the entitled land area; and - within 6 (six) years of the entitlement to land tenure, a Plantation Company must farm the whole area of the entitled land

mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.	which is technically arable.
(2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambilalih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) If the Farmland is not farmed under section (1), the non-farmed Plantation Land shall be subject to expropriation by the state under the laws and regulations.
<u>Penjelasan Pasal 16 (2):</u> <i>Bidang Tanah Perkebunan yang diambil alih oleh negara merupakan bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan, sedangkan bidang Tanah Perkebunan yang telah diusahakan tetap menjadi milik Perusahaan Perkebunan.</i>	<u>Elucidation of Article 16 (2):</u> <i>Plantation Land that is expropriated by the State shall be the non-farmed Plantation Land of the Plantation Company, whereas the farmed Plantation Land shall remain the property of the Plantation Company.</i>
Pasal 17	Article 17
(1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).	(1) The competent official is prohibited from issuing a Plantation license/permit on <i>Hak Ulayat</i> Land of the Indigenous People. (2) The provision for prohibition as referred to in section (1) shall be waived where agreement between the Indigenous people and the Farming Operator on the Land disposal and compensation as referred to in Article 12 section (1) is reached.
Pasal 18	Article 18
(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - denda; - penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau - pencabutan izin Usaha Perkebunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(1) A Plantation Company in breach of Article 15 and Article 16 shall be imposed administrative sanctions. (2) Administrative sanctions as referred to in section (1) shall include: - a penalty; - suspension of business activities; and/or - revocation of the Plantation license/permit. (3) Ancillary provisions for the types, amount of penalty, and procedures for imposition of administrative sanctions as referred to in section (1) and section (2) shall be governed by Regulation of the Government.

BAB V
PERBENIHAN

Pasal 19

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya genetik Tanaman Perkebunan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat.
- (3) Data dokumentasi sumber daya genetik Tanaman Perkebunan terbuka bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.
- (4) Keterbukaan data dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Menteri menetapkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dengan mempertimbangkan sifat, jumlah, dan sebarannya.
- (3) Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam punah dilakukan dengan izin Menteri.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Pusat memfasilitasi pengayaan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan

CHAPTER V
SEEDING

Article 19

The Central Government and the competent Regional Governments must protect, enrich, utilize, develop, and conserve the Plantation Crops genetic resources under the laws and regulations.

Article 20

- (1) The Central Government and the competent Regional Governments must check inventories, register, document, and maintain the Plantation Crops genetic resources.
- (2) The Central Government and the competent Regional Governments as referred to in section (1) may cooperate with Farming Operators and/or the public.
- (3) The documented Plantation Crops genetic resources data shall be accessible to Farming Operators and/or the public for utilization and development.
- (4) The documented data as referred to in section (3) shall not include those exempt under the laws and regulations.

Article 21

- (1) Plantation Crops genetic resources as referred to in Article 19 shall be utilized in a sustainable manner.
- (2) The Minister shall specify the Plantation Crops genetic resources in danger of extinction in consideration of their characteristics, quantity, and distribution.
- (3) The Plantation Crops genetic resources in danger of extinction shall be utilized with the permission of the Minister.

Article 22

- (1) The Central Government shall facilitate the enrichment of Plantation Crops genetic

melalui berbagai metode dan introduksi.	resources through numerous methods and introduction.
(2) Pemerintah Pusat memberikan kemudahan perizinan dan penggunaan fasilitas penelitian milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk pengayaan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan.	(2) The Central Government shall provide easy access to the licensing/permission and use of research facilities belonging to the Central Government and the competent Regional Governments for enrichment of the Plantation Crops genetic resources.
Pasal 23	Article 23
(1) Setiap Orang dilarang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	(1) Any Person is prohibited from bringing Plantation Crops genetic resources in danger of extinction and/or detrimental to the national interest out of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(2) Ancillary provisions for Plantation Crops genetic resources as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the Minister.
Pasal 24	Article 24
(1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih Tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan izin.	(1) The Central Government shall specify the types of Plantation Crops seeds, of which the exportation from and/or importation to the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia is subject to licensing/permission.
(2) Pengeluaran benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan izin Menteri.	(2) Exportation from and/or importation to the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia must acquire a license/permit from the Minister.
(3) Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.	(3) Importation of seeds from abroad must fulfill the minimum quality standards or technical requirements.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(4) Ancillary provisions for the minimum quality standards or technical requirements as referred to in section (3) shall be governed by Regulation of the Government.
Pasal 25	Article 25
Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pelarangan pengeluaran sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Introduction as referred to in Article 22 and prohibition of exportation of the Plantation Crops genetic resources in danger of extinction and/or detrimental to the national interest from the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia as referred to in Article 23 shall be made under the laws and regulations.

Pasal 26 Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budi daya Tanaman Perkebunan dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri.	Article 26 Quality seeds for development of Plantation Crop culture shall be acquired from the invention of superior varieties and/or introduction from abroad.
Pasal 27 (1) Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman. (2) Pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (3) Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri. (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pelestarian sumber daya genetik bersama masyarakat. (5) Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian sumber daya genetik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	Article 27 (1) Superior varieties shall be invented through plant breeding. (2) The Central Government shall survey and collect Genetic resources in the scope of plant breeding. (3) Survey and collection of genetic resources as referred to in section (2) may be made by an individual or a legal entity with the licensing/permission of the Minister. (4) The Central Government and the competent Regional Governments shall together with the public preserve the genetic resources. (5) Ancillary provisions for procedures for survey, collection, and preservation of genetic resources shall be governed by Regulation of the Government.
Pasal 28 (1) Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman. (2) Introduksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai introduksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Article 28 (1) Introduction from abroad shall be made through seeds or parent stocks for plant breeding. (2) Introduction as referred to in section (1) shall be made by the Central Government, the competent Regional Governments, or Farming Operators. (3) Ancillary provisions for introduction shall be governed by Regulation of the Government.
Pasal 29 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.	Article 29 The Central Government, the competent Regional Governments, or Farming Operators may conduct plant breeding for invention of superior varieties.

Pasal 30

- (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat diproduksi dan diedarkan.
- (2) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan harus dilakukan sertifikasi dan diberi label.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pembukaan dan Pengolahan Lahan

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Article 30

- (1) Varieties that are bred or introduced from abroad must, prior to circulation, be released by the Central Government or launched by the variety holders.
- (2) Ancillary provisions for the requirements and procedures for release and launching thereof shall be governed by Regulation of the Minister.

Article 31

- (1) Varieties that have been released and launched as referred to in Article 30 section (1) may be placed into production and circulation.
- (2) Varieties as referred to in section (1) must, prior to circulation, be subject to certification and labeling requirements.
- (3) Ancillary provisions for production, certification, labeling, and circulation shall be governed by Regulation of the Minister.

CHAPTER VI

PLANTATION CROP CULTURE

Part One

Farmland Clearing and Cultivation

Article 32

- (1) Any Person that clears and cultivates farmland of certain area size for Plantation Crop culture must comply with the procedures for prevention of the environmental damage.
- (2) Any person that uses Plantation Crop growing media for Plantation Crop culture must comply with the procedures for prevention of the environmental pollution.
- (3) Ancillary provisions for prevention of the environmental damage and prevention of the environmental pollution shall be governed by Regulation of the Government.

- Bagian Kedua
- Pelindungan Tanaman Perkebunan
- Pasal 33
- (1) Pelindungan Tanaman Perkebunan dilakukan melalui pemantauan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
 - (2) Pelaksanaan pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan Pemerintah Pusat.

Pasal 34

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki atau menguasai Tanaman Perkebunan harus melaporkan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanamannya kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya.

- Pasal 35
- (1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.
 - (2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

- Pasal 36
- Pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.

Penjelasan Pasal 36 (b):
Yang dimaksud dengan “eradikasi” adalah

- Part Two
- Protection for Plantation Crops
- Article 33
- (1) Protection for Plantation Crops shall be made by monitoring, observation, and control over plant-damaging organisms.
 - (2) Protection for Plantation Crops as referred to in section (1) shall be the responsibility of the Farming Operator, the competent Regional Governments, and the Central Government.

Article 34

Any Farming Operator that has or possesses Plantation Crops must report the attack of plant-damaging organisms on its plants to the competent official for control.

- Article 35
- (1) With respect to the control over damaging organisms, any Farming Operator must have the minimum standard infrastructure and facilities for controlling Plantation Crop damaging organisms.
 - (2) Ancillary provisions for the minimum standard infrastructure and facilities as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the Minister.

- Article 36
- Protection for Plantation Crops as referred to in Article 33 shall be made by:
- a. prevention of the entry of plant-damaging organisms into and the spreading from one area to another within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia under the laws and regulations; and/or
 - b. eradication of plant-damaging organisms.

Elucidation of Article 36 (b):
“Eradication” means an act of destroying plants,

tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap tanaman dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 39

- (1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing.
- (2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan hukum asing; atau
 - b. perseorangan warga negara asing.
- (3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.

plant-damaging organisms, and other matters that contribute to the spreading of plant-damaging organisms at a certain location.

Article 37

- (1) The Central Government or the Regional Governments may eradicate or cause any plants and/or any other things contributing to the spreading of plant-damaging organisms to be eradicated.
- (2) Eradication as referred to in section (1) shall be made if the plant-damaging organisms are deemed to be extensively dangerous and threatening the safety of plants.

Article 38

Ancillary provisions for protection for Plantation Crops as referred to in Article 33 to Article 37 shall be governed by Regulation of the Minister.

CHAPTER VII

PLANTATION BUSINESS/FARMING

Part One

Farming Operators

Article 39

- (1) Plantation Business/Farming may be conducted throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia by domestic Farming Operators or foreign investors.
- (2) Foreign investors as referred to in section (1) shall include:
 - a. foreign legal entities; or
 - b. foreign-citizen individuals.
- (3) Foreign investors as referred to in section (2) engaged in Plantation Business/Farming must cooperate with domestic Farming Operators by forming an Indonesian legal entity.

Pasal 40

- (1) Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri.
- (2) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepentingan nasional.

Penjelasan Pasal 40 (2):

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah suatu pendekatan yang bertujuan menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Bagian Kedua

Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 41

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budi daya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.

Penjelasan Pasal 41 (1):

Yang dimaksud dengan “usaha Pengolahan Hasil Perkebunan” adalah kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya berasal dari hasil budidaya Tanaman Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah, yang menurut sifat dan karakteristiknya tidak dapat dipisahkan dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan, seperti gula pasir dan tebu, teh hitam dan teh hijau dari daun teh, serta minyak sawit mentah dari ekstraksi kelapa sawit.

- (2) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.
- (4) Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.

Article 40

- (1) Transfer of ownership of a Plantation Company to a foreign investor may be made upon approval from the Minister.
- (2) The Minister shall, in giving approval as referred to in section (1), act in the national interest.

Elucidation of Article 40 (2):

“National interest” means an approach that aims to preserve the political, economic, sociocultural stability and defense and security.

Part Two

Types and Licenses/Permission of Plantation Business/Farming

Article 41

- (1) The types of Plantation Business/Farming shall include Plantation Crop culture business, Farm Produce Milling/Processing business, and Plantation services business.

Elucidation of Article 41 (1):

“Farm Produce Milling/Processing business” means an activity to mill/process the main raw material that originates in the Plantation Crop culture products in order to increase the added value, which is naturally and characteristically inseparable from the Plantation Crop culture business such as granulated sugar and sugar cane, black tea and green leaf tea, and crude palm oil extracted from the oil palm fruit.

- (2) Plantation Crop culture business as referred to in section (1) shall be a series of activities of pre-planting, planting, plant maintenance, harvesting, and sorting.
- (3) Farm Produce Milling/Processing business as referred to in section (1) shall be the milling/processing of Farm Produce as the main raw material for added value.
- (4) Plantation services business as referred to in section (1) shall be an activity to support the crop culture business and/or Farm Produce Milling/Processing business.

Pasal 42

Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan.

Pasal 43

Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan.

Pasal 44

- (1) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil Tanaman Perkebunan dan/atau budi daya ternak.
- (2) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata dan/atau usaha lainnya.

Penjelasan Pasal 44 (2):

Usaha lainnya antara lain budi daya tanaman Perkebunan dengan tanaman kehutanan dan tanaman Perkebunan dengan lebah madu.

- (3) Integrasi usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan budi daya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan Tanaman Perkebunan sebagai usaha pokok.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan integrasi dan diversifikasi usaha diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45

- (1) Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin lingkungan;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan

Article 42

Plantation Crop culture business and/or Farm Produce Milling/Processing business as referred to in Article 41 section (1) may only be conducted by Farming Operators who have acquired land tenure and/or a plantation license/permit.

Article 43

Farm Produce Milling/Processing business may be conducted in the area of the community self-reliance Plantation that lacks Farm Produce Milling/Processing business after acquiring land tenure and a Plantation license/permit.

Article 44

- (1) Plantation Crop culture business as referred to in Article 41 section (1) may be conducted integrating with the Plantation Crop product milling/processing units and/or livestock farming units.
- (2) Plantation Crop culture business as referred to in Article 41 section (1) may be diversified into agritourism and/or other business.

Elucidation of Article 44 (2):

Other business includes, inter alia, Plantation Crop culture with forest crop culture, and Plantation Crop culture with honeybee culture.

- (3) The integration of the Plantation Crop culture and livestock farming and business diversification must give preference for Plantation Crops as the main business.
- (4) Ancillary provisions for integration and business diversification shall be governed by Regulation of the Minister.

Article 45

- (1) A Plantation license/permit as referred to in Article 42 shall be acquired upon fulfilling the following requirements:
 - a. obtaining an environmental permit;
 - b. complying with the regional spatial planning; and

c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.	c. being consistent with the Plantation plan. (2) In addition to the requirements as referred to in section (1): a. Plantation Crop culture business must have infrastructure, facilities, system, and plant-damaging organism control; and b. Farm Produce Milling/Processing business must fulfill at least 20% (twenty percent) of the total raw material originating in its own self-managed farm.
Pasal 46 Jenis Tanaman Perkebunan pada usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.	Article 46 The types of Plantation Crops in the Plantation Crop culture as referred to in Article 41 section (1) shall be specified by the Minister.
Pasal 47 (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan. <i>Penjelasan Pasal 47 (1):</i> <i>Yang dimaksud dengan “skala tertentu” adalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.</i> <i>Yang dimaksud dengan “kapasitas pabrik tertentu” adalah kapasitas minimal unit pengolahan Hasil Perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri.</i>	Article 47 (1) Plantation Companies engaged in Plantation Crop culture business in a certain land area and/or Farm Produce Milling/Processing business in a certain mill capacity must hold a plantation license/permit. <i>Elucidation of Article 47 (1):</i> <i>“Certain scale” means that the Plantation Business/Farming conducted by a Plantation Company is consistent with the business scale as the Minister may determine.</i> <i>“Certain mill capacity” means the minimum capacity of the Farm Produce milling/ processing unit as the Minister may determine.</i>
(2) Izin usaha perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan: a. jenis tanaman; b. kesesuaian Tanah dan agroklimat; c. teknologi, d. tenaga kerja; dan e. modal.	(2) A plantation license/permit shall be issued in consideration of: a. the types of plants; b. the Land and agroclimate suitability; c. technology; d. labor; and e. capital.
Pasal 48 (1) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud	Article 48 (1) A plantation license/permit as referred to in

dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:

- a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan
- b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.

Penjelasan Pasal 48 (1):

Pemberian izin usaha pada wilayah khusus seperti Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Aceh disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat izin usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Menteri.

Penjelasan Pasal 48 (4):

Laporan perkembangan usaha antara lain perkembangan pelaksanaan perizinan, jumlah produksi, pelaksanaan kemitraan, kegiatan lapangan, pabrik pengolahan, pemasaran, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 50

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan dilarang:

- a. menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukan; dan/atau

Article 47 section (1) shall be issued by:

- a. the governor for an area overlapping the boundaries of the districts/cities; and
- b. the regent and/or mayor for an area within one district/city.

Elucidation of Article 48 (1):

The issuance of a license/permit at the special territories such as the Province of Papua Barat, the Province of Papua, and the Province of Aceh shall be adjusted to the laws and regulations.

- (2) Where the farmland for Plantation Business/Farming is located in the area overlapping the boundaries of the provinces, a license/permit thereof shall be issued by the Minister.
- (3) A Plantation Company holding a plantation license/permit must submit a periodic business progress report at least once a (1) year to the issuing authority as referred to in section (1) and section (2).
- (4) A periodic business progress report as referred to in section (3) shall also be submitted to the Minister.

Elucidation of Article 48 (4):

A business progress report includes, inter alia, the updates of license/permit use, production quantity, partnership, field activities, mills, marketing, and environmental management.

Article 49

Ancillary provisions for the requirements and procedures for issuing a Plantation license/permit, certain farmland area for Plantation Crop culture, and certain mill capacity for Farm Produce Milling/Processing business as referred to in Article 41 to Article 48 shall be governed by Regulation of the Government.

Article 50

The Minister, the governor, and the regent/mayor competent to issue a plantation license/permit are prohibited from:

- a. issuing a license/permit other than in accordance with the land allocation; and/or

- b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Perkebunan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Perkebunan.

Penjelasan Pasal 51 (1):

Pemberdayaan Usaha Perkebunan dilaksanakan melalui fasilitasi kepada Pelaku Usaha Perkebunan yang diutamakan kepada Pekebun agar mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

- (2) Pemberdayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Perkebunan;
 - memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
 - menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - memfasilitasi pelaksanaan ekspor Hasil Perkebunan;
 - mengutamakan Hasil Perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
 - mengatur pemasukan dan pengeluaran Hasil Perkebunan;
 - memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
 - memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul;

- b. issuing a license/permit other than in accordance with the terms and conditions of the laws and regulations.

Part Three

Empowerment of Plantation Business/Farming

Article 51

- (1) The Central Government and the competent Regional Governments must empower Plantation Business/Farming.

Elucidation of Article 51 (1):

Plantation Business/Farming shall be empowered through the provision of facilities to the Farming Operators, particularly Smallholders, to enable them to develop their business and improve their welfare.

- (2) Empowerment of Plantation Business/Farming as referred to in section (1) may be made by involving the public.
- (3) Empowerment as referred to in section (1) shall include:
- to provide education and training with respect to Plantation human resources;
 - to facilitate sources of finance/capital;
 - to avoid the imposition of fees other than in accordance with the laws and regulations;
 - to facilitate the exportation of Farm Produce;
 - to give preference for domestic Farm Produce to fulfill the consumption needs and industrial raw material;
 - to organize the importation and exportation of Farm Produce;
 - to facilitate access to science and technology and information;
 - to facilitate access to dissemination of information on and use of superior seeds;

- i. memfasilitasi penguatan kelembagaan Pekebun; dan/atau
- j. memfasilitasi jaringan kemitraan antarPelaku Usaha Perkebunan.

Pasal 52

Pemerintah Pusat memfasilitasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas Perkebunan strategis tertentu bagi seluruh pemangku kepentingan Perkebunan.

Penjelasan Pasal 52:

Yang dimaksud dengan “komoditas Perkebunan strategis tertentu” adalah komoditas Perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, antara lain, kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, kopi, tebu, dan tembakau.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong terbentuknya kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 54

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pemberdayaan Pekebun, kelompok Pekebun, koperasi, serta asosiasi Pekebun untuk mengembangkan Usaha Perkebunan.

Pasal 55

Setiap Orang secara tidak sah dilarang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;

- i. to facilitate the consolidation of the institutionalized form of Smallholders; and/or
- j. to facilitate the partnership amongst the Farming Operators.

Article 52

The Central Government shall facilitate the creation of a commodity council that acts as an avenue for the development of specific strategic farm commodities for all the Plantation stakeholders.

Elucidation of Article 52:

“Specific strategic farm commodities” means farm commodities that serve an important role in the social, economic and environmental development, which are, inter alia, oil palm fruits, coconuts, rubber, cocoa, coffee, sugar canes, and tobacco.

Article 53

- (1) The Central Government and the competent Regional Governments must encourage the creation of an institutionalized form of Farming Operators.
- (2) Institutionalization as referred to in section (1) shall be made under the laws and regulations concerning the protection and empowerment of farmers.

Article 54

The Central Government and the competent Regional Governments must facilitate the empowerment of Smallholders, cooperatives, and associations for Smallholders for Plantation Business/Farming development.

Article 55

Any Person is prohibited from:

- a. cultivating, using, occupying, and/or possessing any Farmland unauthorizedly;
- b. cultivating, using, occupying, and/or possessing Land of the communities or *Hak Ulayat* Land of the Indigenous People with the aim for Plantation Business/Farming unauthorizedly;

- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Pasal 56

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Kemitraan Usaha Perkebunan

Pasal 57

- (1) Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.

Penjelasan Pasal 57 (1):

Ketentuan kemitraan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan, Pekebun dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan Usaha Perkebunan.

- (2) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. kepemilikan saham; dan
 - e. jasa pendukung lainnya.

Penjelasan Pasal 57 (2) (e):

Jasa pendukung lainnya dapat berupa kegiatan

- c. cutting plants within the Plantation area unauthorizedly; or
- d. harvesting and/or collecting Farm Produce unauthorizedly.

Article 56

- (1) Any Farming Operator is prohibited from clearing and/or cultivating farmland by burning.
- (2) Any Farming Operator must have the farmland and farm burning controlling system, facilities, and infrastructure.
- (3) Ancillary provisions for non-burning farmland clearing shall be governed by Regulation of the Minister.

Part Four

Partnership Farming

Article 57

- (1) To empower Plantation Business/Farming, Plantation Companies shall enter into mutually beneficial, respectful, reliable, consolidating, and reliant partnership farming with Smallholders, employees, and communities living around the plantations.

Elucidation of Article 57 (1):

This partnership farming aims to increasingly improve the welfare of employees, Smallholders and surrounding community, and to maintain the security, sustainability, and integrity of Plantation Business/Farming.

- (2) Partnership farming as referred to in section (1) may be made through the cooperation in:
 - a. provision of production facilities;
 - b. production;
 - c. milling/processing and marketing;
 - d. shareholdings; and
 - e. other supporting services.

Elucidation of Article 57 (2) (e):

Other supporting services may be in the form of

penyediaan transportasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.

Penjelasan Pasal 58 (1):

Yang dimaksud dengan “total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan” adalah luas sesuai dengan izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya.

- (2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
- (4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 60

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud

transportation services.

- (3) Ancillary provisions for partnership farming as referred to in section (2) shall be governed by Regulation of the Government.

Article 58

- (1) A Plantation Company holding a Plantation license/permit or a culture Plantation license/permit must facilitate the establishment of surrounding community farms of at least 20% (twenty percent) of the total estate area farmed by the Plantation Company.

Elucidation of Article 58 (1):

“Total estate area farmed by the Plantation Company” means the area as determined in the Plantation license/permit or culture Plantation license/permit.

- (2) Establishment of a surrounding community farms as referred to in section (1) may be facilitated by credit system, sharecropping, or any other form of funding as agreed upon under the laws and regulations.
- (3) An obligation to facilitate the establishment of farms as referred to in section (1) must be made within 3 (three) years of the entitlement of the right to farm.
- (4) Facilitation of the establishment of community farms as referred to in section (1) must be reported to the Central Government and the competent Regional Governments.

Article 59

Ancillary provisions for facilitation of the establishment of community farms as referred to in Article 58 shall be governed by Regulation of the Government.

Article 60

- (1) A Plantation Company in breach of Article 58 shall be imposed administrative sanctions.
- (2) Administrative sanctions as referred to in

pada ayat (1) berupa:

- a. denda;
- b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
- c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Kawasan Pengembangan Perkebunan

Pasal 61

- (1) Pengembangan Perkebunan dilakukan secara terpadu dengan pendekatan kawasan pengembangan Perkebunan.

Penjelasan Pasal 61 (1):

Yang dimaksud dengan “kawasan pengembangan Perkebunan” adalah wilayah Perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan Usaha Perkebunan yang berkelanjutan guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah.

- (2) Kawasan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara lokasi budi daya Perkebunan, Pengolahan Hasil Perkebunan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terhubung secara fungsional yang membentuk kawasan pengembangan Perkebunan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 61 (4):

Pengaturan lebih lanjut, antara lain mengatur mengenai potensi, rancang bangun, pengusulan dan penetapan kawasan pengembangan Perkebunan, pengembangan jejaring (networking),

section (1) shall be:

- a. a penalty;
- b. suspension of the activities of Plantation Business/Farming; and/or
- c. revocation of the Plantation license/permit.

- (3) Ancillary provisions for the types, amount of penalty, and procedures for imposition of administrative sanctions as referred to in section (2) shall be governed by Regulation of the Government.

Part Five

Plantation Development Areas

Article 61

- (1) Plantation Farming shall be developed in an integrated manner with Plantation development areas.

Elucidation of Article 61 (1):

“Plantation development areas” means the plantation territories that act as the center for growth and development of sustainable Plantation system and business to increase the competitiveness and added value.

- (2) Plantation development areas as referred to in section (1) shall be made to integrate amongst the locations of the Plantation Crop culture, the Farm Produce Milling/Processing, marketing, and human resources research and development.
- (3) Development areas as referred to in section (2) must be functionally linked to form district/city, provincial, and national Plantation development areas.
- (4) Ancillary provisions for Plantation development areas as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the Government.

Elucidation of Article 61 (4):

Ancillary regulation includes, inter alia, regulation of potential, design-build, proposal and adoption of Plantation development areas, networking development, and other provisions conducive to

dan ketentuan lain yang mendukung pengembangan kawasan Perkebunan.

Bagian Keenam

Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan

Pasal 62

- (1) Pengembangan Perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek:
 - a. ekonomi;
 - b. sosial budaya; dan
 - c. ekologi.
- (2) Pengembangan Perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan Perkebunan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perkebunan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Pelindungan Wilayah Geografis yang Memproduksi Hasil Perkebunan Spesifik

Pasal 63

- (1) Pemerintah Pusat melindungi kelestarian wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik.

Penjelasan Pasal 63 (1):

Wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik berkaitan erat dengan sifat Tanah sebagai media tumbuh tanaman sehingga dapat memproduksi Hasil Perkebunan dengan spesifikasi tertentu.

Pengaturan pelindungan wilayah geografis dimaksudkan untuk menunjukkan daerah asal suatu komoditas Perkebunan yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada komoditas Perkebunan yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya.

Sebagai contoh, tembakau Deli tumbuh optimal dengan cita rasa spesifik apabila ditanam pada

development of Plantation areas.

Part Six

Sustainable Plantation Development

Article 62

- (1) Plantation Development shall be made sustainable with due regard to the following aspects:
 - a. the economic aspect;
 - b. the sociocultural aspect; and
 - c. ecological aspect.
- (2) Sustainable Plantation development as referred to in section (1) must fulfill the principles and criteria for sustainable Plantation development.
- (3) Ancillary provisions for sustainable Plantation development shall be governed by Regulation of the Government.

Part Seven

Protection for Geographical Areas That Bear Specific Farm Produce

Article 63

- (1) The Central Government shall protect the conservation of geographical areas that bear specific Farm Produce.

Elucidation of Article 63 (1):

Geographical areas that bear specific Farm Produce are closely related to the characteristics of the Land as a crop growing medium, and allow production of Farm Produce with certain specifications.

Regulation on protection for geographical areas aims to indicate regions in which farm commodities originate due to their geographical factors, including the natural factor, human factor, or the combination thereof, and display the specific characteristics and quality of the farm commodities produced, which cannot be found anywhere else.

For example, Deli tobacco grows optimally with the specific taste if planted in the area around the

wilayah sekitar Sungai Wampu dan Sungai Ular. Apabila ditanam di daerah lain walaupun agro-ekosistemnya mirip dan menggunakan teknologi yang sama, cita rasa spesifiknya tidak muncul.

- (2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mengalihfungsikan Lahan Perkebunan di dalam wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik.

Pasal 64

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- denda;
 - pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
 - pencabutan izin Usaha Perkebunan.

Pasal 65

Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib mengembalikan fungsi Lahan Perkebunan dalam wilayah geografis.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 67

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 67 (1):

Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup di

Wampu River and the Ular River. If planted somewhere else with the similar agroecosystem and using the same technology, it will lose its specific taste.

- (2) Any Person engaged in Plantation Farming is prohibited from transferring Farmland within the geographical area that produces Farm Produce of specific nature.

Article 64

- (1) A Farming Operator in breach of Article 63 section (2) shall be imposed administrative sanctions.
- (2) Administrative sanctions as referred to in section (1) shall be:
- a penalty;
 - suspension of the activities of Plantation Farming; and/or
 - revocation of the Plantation license/permit.

Article 65

In addition to administrative sanctions as referred to in Article 64, a Farming Operator in breach of Article 63 section (2) must restore the function of the Farmland of the geographical area.

Article 66

Ancillary provisions for protection for geographical areas that produce specific Farm Produce as referred to in Article 63 shall be governed by Regulation of the Government.

Part Eight

Conservation of Environmental Functions

Article 67

- (1) Any Farming Operator that is engaged in Plantation Business/Farming must maintain the conservation of the environmental functions.

Elucidation of Article 67 (1):

To maintain the conservation of the environmental

dalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha Perkebunan. Dalam hal ini Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berkewajiban membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada Pekebun.

- (2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus:
 - a. membuat analisis dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;

Penjelasan Pasal 67 (3) (a):

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan Usaha Perkebunan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi Perusahaan Perkebunan yang Usaha Perkebunan atau kegiatannya tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

- b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan

Penjelasan Pasal 67 (3) (b):

Kewajiban memiliki analisis dan manajemen risiko dibebankan kepada Perusahaan Perkebunan yang memproduksi dan/atau memasarkan benih hasil rekayasa genetik agar memenuhi kaidah-kaidah keamanan hayati dan keamanan pangan atau pakan.

- c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.

- (4) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak

functions includes to prevent and to mitigate environmental pollution and destruction that are caused by the business activities of Farming Operators. In this case, the Central Government, the provinces, and the districts/cities must give direction and facilities for the maintenance of the conservation of the environmental functions, particularly to Smallholders.

- (2) An obligation to maintain the conservation of the environmental functions as referred to in section (1) shall be exercised under the laws and regulations.
- (3) To maintain the conservation of the environmental functions as referred to in section (1), a Plantation Company must, prior to acquiring a plantation license/permit:
 - a. make an environmental impact analysis or an environmental management effort and an environmental monitoring effort;

Elucidation of Article 67 (3) (a):

An environmental impact analysis is a requisite to acquire a license/permit to engage in Plantation Business/Farming that is liable to create a substantial and significant impact on the environment. Plantation Companies whose Plantation Business/Farming or activities create no substantial and significant impact on the environment must make an environmental management effort and an environmental monitoring effort.

- b. have risk analysis and management for those using genetically-modified organisms; and

Elucidation of Article 67 (3) (b):

Obligatory risk analysis and management shall be borne by Plantation Companies that produce and/or market genetically-modified seeds to fulfill the biosafety and food or fodder security principles.

- c. make a commitment statement to provide adequate emergency response infrastructure, facilities, and system to mitigate fire.

- (4) Any Plantation Company that fails to fulfill the

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.

Pasal 68

Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:

- a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- b. analisis risiko lingkungan hidup; dan
- c. pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 69

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan wajib membangun sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan.

Penjelasan Pasal 69 (1):

Sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan meliputi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan proses produksi dan kesejahteraan karyawan, seperti kolam limbah, penangkap gas metan (methan capture), pembuatan pupuk dari jangkar kosong, perumahan, balai kesehatan dan pendidikan untuk pekerja Perkebunan.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/ atau
 - c. pencabutan izin usaha perkebunan.

requirements as referred to in section (3) shall have their application for a license/permit rejected.

Article 68

Upon acquiring a plantation license/permit as referred to in Article 67 section (3), a Farming Operator must apply:

- a. environmental impact assessment or an environmental management effort and an environmental monitoring effort;
- b. the environmental risk analysis; and
- c. the environmental monitoring.

Article 69

- (1) Any Plantation Company must build infrastructure and facilities within the Plantation area.

Elucidation of Article 69 (1):

Infrastructure and facilities in the Plantation area shall include infrastructure and facilities in connection with the production process and employees' welfare, such as waste pools, methane capture, composting, housing, health centers, and education for farmworkers.

- (2) Infrastructure and facilities as referred to in section (1) must comply with the standard that is adopted by the Central Government.
- (3) Ancillary provisions for infrastructure and facilities within the Plantation area shall be governed by Regulation of the Government.

Article 70

- (1) Any Plantation Company in breach of Article 69 shall be imposed administrative sanctions.
- (2) Administrative sanctions as referred to in section (1) shall be:
 - a. a penalty;
 - b. suspension of the activities of Plantation Business/Farming; and/or
 - c. revocation of the plantation

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Harga Komoditas Perkebunan

Pasal 71

- (1) Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.

Penjelasan Pasal 71 (1):

Yang dimaksud dengan “harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan” adalah harga komoditas yang tidak hanya berdasarkan nilai komoditas dalam bentuk bahan baku tetapi juga berdasarkan nilai tambah produk turunan dari komoditas sehingga harga komoditas Perkebunan menjadi wajar.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- penetapan harga untuk komoditas Perkebunan tertentu;
 - penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;
 - pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan; dan/atau
 - penyebarnya informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 72

license/permit.

- (3) Ancillary provisions for the types, amount of penalty, and procedures for imposition of administrative sanctions as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the Government.

Part Nine

Farm Commodity Prices

Article 71

- (1) The Central Government must create condition that is conducive to the farm commodity prices in favor of the Farming Operators.

Elucidation of Article 71 (1):

“Farm commodity prices in favor of the Farming Operators” means the commodity prices that not only refer to the commodity value of the raw material, but also to the added value of the derivative products of commodities, thus making the farm commodity prices fair.

- (2) An obligation as referred to in section (1) shall be exercised by:
- setting prices for certain farm commodities;
 - adopting taxation and/or tariff policy;
 - organizing smooth flow of distribution of Farm Produce; and/or
 - disseminating information on the farm commodity price updates.
- (3) Ancillary provisions for an obligation to create condition as referred to in section (1) shall be implemented under the laws and regulations.

BAB VIII

FARM PRODUCE MILLING/PROCESSING AND MARKETING

Part One

Farm Produce Milling/Processing

Article 72

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan panen dan pascapanen Perkebunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan panen dan pascapanen yang baik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.

Penjelasan Pasal 73 (1):

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah memfasilitasi, memberikan pedoman, kriteria, standar dan pelayanan informasi antara lain sumber dan potensi bahan baku, teknologi pengolahan, sarana dan prasarana, serta permodalan.

- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan di dalam kawasan pengembangan Perkebunan secara terpadu dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 73 (3):

Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan antara lain jaminan ketersediaan bahan baku dalam kaitannya dengan kapasitas unit Pengolahan Hasil Perkebunan, peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan Pekebun, jenis dan kualitas Hasil Perkebunan, dan sanksi administratif bagi Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban.

- (1) Farm Produce Milling/Processing business shall be conducted for added value.
- (2) Farm Produce Milling/Processing business shall be conducted under good harvesting and post-harvesting practices.
- (3) The Central Government and the competent Regional Governments shall provide direction in the development of Plantation harvesting and post-harvesting.
- (4) Ancillary provisions for the procedures for good harvesting and post-harvesting practices shall be governed by Regulation of the Minister.

Article 73

- (1) The Central Government and the competent Regional Governments shall provide direction in the development of Farm Produce Milling/Processing business.

Elucidation of Article 73 (1):

“Direction” means to facilitate, to give guidance, criteria, standards and information services, including, inter alia, raw material sources and potential raw material, milling/processing technology, infrastructure and facilities, and capital.

- (2) Farm Produce Milling/Processing business shall be conducted in the Plantation Development Area integrating with Plantation Crop culture business.
- (3) Ancillary provisions for direction and integration of Farm Produce Milling/Processing business and Plantation Crop culture business shall be governed by Regulation of the Government.

Elucidation of Article 73 (3):

Points to govern in the Regulation of the Government concerning direction and integration of Farm Produce Milling/ Processing business and Plantation Crop culture business include, inter alia, the guarantee of available raw material in connection with the Farm Produce Milling/ Processing unit capacity, increased added value, labor absorption, improvement of Smallholders’ income, Farm Produce types and quality, and administrative sanctions against Plantation Companies that fail to exercise their obligations.

Pasal 74

- (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi.

Penjelasan Pasal 74 (1):

Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor antara lain gula tebu.

- (2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran hasil usaha industri;
 - c. ganti rugi; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kerja sama antara Pelaku Usaha Perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat.

Article 74

- (1) Every certain Farm Produce Milling/Processing unit which is imported raw material-based must, within 3 (three) years upon the milling/processing unit being in operation, build a farm.

Elucidation of Article 74 (1):

Certain Farm Produce which is imported raw material based shall be, inter alia, cane sugar.

- (2) Ancillary provisions for the types of certain Farm Produce Milling/Processing as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the Government.

Article 75

- (1) Any Farming Operator in breach of Article 74 section (1) shall be imposed administrative sanctions.
- (2) Administrative sanctions as referred to in section (1) shall be:
 - a. a penalty;
 - b. suspension of the activities, production, and/or circulation of industrial products;
 - c. damages; and/or
 - d. revocation of the plantation license/permit.
- (3) Ancillary provisions for the types, amount of penalty, and procedures for imposition of sanctions as referred to in section (1) shall be governed by Regulation of the Government.

Part Two

Farm Produce Marketing

Article 76

- (1) The Central Government and the competent Regional Governments shall facilitate the cooperation among the Farming Operators, marketing associations, commodity associations, the commodity council, other institutions, and/or communities.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas Perkebunan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 77

Setiap Orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan dilarang:

- a. memalsukan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
- b. menggunakan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/ atau
- c. mencampur Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 78

Setiap Orang dilarang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.

Pasal 79

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen.

Pasal 80

Pemasaran hasil Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

BAB IX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 81

Penelitian dan pengembangan Perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan Usaha Perkebunan agar

(2) Cooperation as referred to in section (1) shall be made by providing information on market, promotion, and development of the farm commodity marketing center, whether domestically or abroad.

Article 77

Any Person in the conduct of processing, circulation, and/or marketing of Farm Produce is prohibited from:

- a. forging the quality and/or packaging of the Farm Produce;
- b. using indirect materials and/or additives for milling/processing; and/or
- c. mixing Farm Produce with material or other substances

that may harm human health and safety, damage the environmental functions, and/or stimulate unfair competition.

Article 78

Any Person is prohibited from receiving Plantation Business/Farming products that are obtained from looting and/or stealing.

Article 79

Any Farming Operator is prohibited from advertising Plantation Business/Farming products that mislead consumers.

Article 80

Farm Produce shall be marketed under the laws and regulations concerning trade, unless provided otherwise by this Law.

CHAPTER IX

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Article 81

Plantation Research and development shall aim to produce science and technology that are needed in the development of Plantation Business/Farming in order to give added value, high competitiveness,

memberikan nilai tambah, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.

Penjelasan Pasal 81:

Ketentuan menghargai kearifan lokal dimaksudkan agar penerapan teknologi untuk pengembangan Usaha Perkebunan di suatu wilayah dapat bersinergi dengan kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat agar mencapai hasil yang optimal.

Pasal 82

- (1) Penelitian dan pengembangan Perkebunan dapat dilaksanakan oleh perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. Pelaku Usaha Perkebunan;
 - c. asosiasi komoditas Perkebunan;
 - d. organisasi profesi terkait; dan/atau
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing.
- (3) Kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan.

Penjelasan Pasal 83 (1):

Penyediaan fasilitas dalam hal tertentu untuk

and environment-friendly by respecting local wisdom.

Elucidation of Article 81:

“Respecting local wisdom” is governed in order that the technology applied to Plantation Business/Farming development in some territory can be accepted by its communities through establishing synergy with their local common practices, traditions, customs, religions, and culture.

Article 82

- (1) Plantation Research and development may be conducted by individuals, entities, higher education institutions, and research and development institutions of the Central Government and the competent Regional Governments.
- (2) Individuals, entities, higher education institutions, and research and development institutions of the Central Government and the competent Regional Governments as referred to in section (1) may cooperate with:
 - a. fellow research and development officers;
 - b. Farming Operators;
 - c. Farm commodity associations;
 - d. relevant professional organizations; and/or
 - e. foreign Plantation research and development institutions.
- (3) Cooperation with foreign Plantation research and development institutions as referred to in section (2) point e may be made upon licensing/permission of the Minister.

Article 83

- (1) The Central Government and the competent Regional Governments shall provide facilities to support research and development of Plantation science and technology.

Elucidation of Article 83 (1):

Provision of facilities is, in circumstances, to

mendukung peningkatan kemampuan lembaga penelitian, antara lain, berupa kemudahan perizinan penelitian, kemudahan pemasukan sarana/prasarana penelitian dari luar negeri, akses penggunaan sarana/prasarana penelitian di dalam negeri.

- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perizinan penelitian;
 - b. kemudahan pemasukan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri; dan
 - c. penggunaan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri.

Pasal 84

Dalam mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pelaku Usaha Perkebunan menyediakan fasilitas berupa:

- a. kemudahan perizinan penelitian;
- b. penggunaan sarana dan prasarana Perkebunan untuk penelitian; dan
- c. kemudahan akses data yang tidak bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong pemangku kepentingan di bidang Perkebunan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Perkebunan.

Penjelasan Pasal 85 (1):

Pemangku kepentingan di bidang Perkebunan antara lain Pelaku Usaha Perkebunan, pelaksana penelitian dan pengembangan, asosiasi komoditas, dan perguruan tinggi.

- (2) Perseorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan Perkebunan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

support the improvement of research institution capability through, inter alia, easy access to research licensing/permission, easy access to importation of research infrastructure/facilities from abroad, easy access to domestic research infrastructure/facilities.

- (2) Provision of facilities as referred to in section (1) shall be in the form of easy access to:
- a. a research license/permit;
 - b. importation facilities for infrastructure and facilities from abroad; and
 - c. the use of research infrastructure and facilities from abroad.

Article 84

A Farming Operator shall in support of Research and development of Plantation science and technology as referred to in Article 83, a Farming Operator shall provide facilities through:

- a. easy access to research licensing/permission;
- b. the use of Plantation research infrastructure and facilities; and
- c. easy access to non-confidential data under the laws and regulations.

Article 85

- (1) The Central Government and the competent Regional Governments shall encourage Plantation stakeholders, whether individually or collectively, to conduct research and development of Plantation technology.

Elucidation of Article 85 (1):

Plantation stakeholders include, inter alia, Farming Operators, research and development officers, commodity associations, and higher education institutions.

- (2) Foreign-citizen Individuals and/or foreign research and development institutions to conduct Plantation research and development of must first acquire a license/permit from the competent Central Government agency under the laws and regulations.

undangan.

BAB X

SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 86

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Perkebunan; dan
 - d. pertimbangan penanaman modal.
- (3) Pengembangan dan penyediaan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang data dan informasi Perkebunan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:
 - a. letak dan luas wilayah, kawasan, dan budi daya Perkebunan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan;
 - c. prakiraan iklim;
 - d. izin Usaha Perkebunan dan status hak Lahan Perkebunan;
 - e. varietas tanaman;
 - f. peluang dan tantangan pasar;
 - g. permintaan pasar;
 - h. perkiraan produksi;
 - i. perkiraan pasokan; dan

CHAPTER X

DATA AND INFORMATION SYSTEM

Article 86

- (1) The Central Government and the competent Regional Governments must build, prepare, develop, and provide integrated Plantation data and information system.
- (2) Data and information system as referred to in section (1) shall be used for the purpose of at least:
 - a. planning;
 - b. monitoring and evaluation;
 - c. management of Plantation supply and products demands; and
 - d. considerations of investment.
- (3) Development and provision of data and information system as referred to in section (1) shall be made by the working unit administering Plantation data and information.
- (4) Data and information as referred to in section (3) shall be contain least:
 - a. the location and the territory area size, area, and Plantation Crop culture;
 - b. the availability of Plantation infrastructure and facilities;
 - c. the climate prediction;
 - d. the Plantation licensing/permission and the status of Farmland tenure;
 - e. the plant varieties;
 - f. the market possibilities and challenges;
 - g. the market demands;
 - h. the estimated production;
 - i. the estimated supplies; and

j. perkiraan harga.

- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kerahasiaan data dan informasi Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kategori yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 88

- (1) Sumber daya manusia Perkebunan meliputi aparatur, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.

Penjelasan Pasal 88 (1):

Masyarakat Perkebunan antara lain pakar Perkebunan dan pemerhati masalah Perkebunan.

- (2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi.

Pasal 89

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai

j. the estimated prices.

- (5) Data and information as referred to in section (4) shall be periodically updated data and information.
- (6) Data and information as referred to in section (5) must be available for easy and quick access by Farming Operators and the public under the laws and regulations.

Article 87

- (1) The Central Government and the competent Regional Governments shall assure the confidentiality of data and information of the Farming Operators.
- (2) Data and information as referred to in section (1) shall fall into exempted categories under the laws and regulations.

CHAPTER XI

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Article 88

- (1) Plantation human resources shall include Plantation apparatuses, Farming Operators and Plantation society.

Elucidation of Article 88 (1):

Plantation society includes, inter alia, Plantation experts and Plantation observers.

- (2) Plantation human resources development shall be made through education and training, counseling, and/or other development methods.
- (3) Plantation human resources development as referred to in section (2) shall aim to improve knowledge, skills, professionalism, independence, and dedication.

Article 89

- (1) Plantation human resources development as referred to in Article 88 may be made by the Central Government, the competent Regional Governments, Farming Operators, and

dengan kewenangannya, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.	Plantation communities.
(2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.	(2) Plantation human resources development as referred to in section (1) may be made domestically or abroad.
Pasal 90	Article 90
(1) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	(1) Plantation human resources development as referred to in Article 89 may be made individually or in cooperation with the Central Government and the competent Regional Governments.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan diatur dengan Peraturan Menteri.	(2) Ancillary provisions for Plantation human resources development shall be governed by Regulation of the Minister.
Pasal 91	Article 91
(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan Perkebunan.	(1) The Central Government, the competent Regional Governments, and Farming Operators must provide farming counseling.
<u>Penjelasan Pasal 91 (1):</u> <i>Yang dimaksud dengan “penyuluhan Perkebunan” adalah salah satu upaya pemberdayaan Pekebun yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikap serta perilakunya, yang dilaksanakan antara lain melalui pendidikan nonformal.</i>	<u>Elucidation of Article 91 (1):</u> <i>“Farming counseling” means an effort to empower Smallholders with the aim to improve their knowledge, skills, and to change their attitude and behavior through, inter alia, nonformal education.</i>
(2) Penyuluhan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh bersertifikat.	(2) Farming counseling as referred to in section (1) shall be provided by certified counselor.
Pasal 92	Article 92
Penyelenggaraan penyuluhan Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Farming counseling shall be provided under the laws and regulations.
BAB XII	CHAPTER XII
PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN	FARMING FINANCE
Pasal 93	Article 93
(1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.	(1) Farming finance that is provided by the Central Government shall be sourced from the state budget.
(2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan	(2) Farming finance that is provided by the

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.
- (4) Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan Perkebunan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk Perkebunan.

BAB XIII

PENANAMAN MODAL

Pasal 95

- (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
- (2) Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri.
- (3) Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan

competent Regional Governments shall be sourced from the state budget.

- (3) Farming finance that is provided by Farming Operators shall be sourced from fundraising of Farming Operators, financial institution fund, public fund and other lawful fund.
- (4) Fundraising of Farming Operators as referred to in section (3) shall be used for human resources development, research and development, Plantation promotion, rejuvenation of Plantation Crops, and/or Plantation infrastructure and facilities.
- (5) Ancillary provisions concerning fundraising of Farming Operators, finance institutions, and the public as referred to in section (4) shall be governed by Regulation of the Government.

Article 94

- (1) The Central Government and the competent Regional Governments shall encourage and facilitate the creation of farming financial institutions as necessary and according to the Plantation Business/Farming characteristics under the laws and regulations.
- (2) Finance that is sourced from the Central Government and the competent Regional Governments as referred to in Article 93 section (1) and section (2) shall give preference to Smallholders.

CHAPTER XIII

INVESTMENT

Article 95

- (1) The Central Government shall develop Plantation Business/Farming through domestic investment and foreign investment.
- (2) Plantation Business/Farming development as referred to in section (1) shall give preference for domestic investment.
- (3) Foreign investment as referred to in section (1) must be subject to limitation in the national

- | | |
|---|---|
| <p>memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun.</p> <p>(4) Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> | <p>interest and the interest of Smallholders.</p> <p>(4) Foreign investment as referred to in section (3) shall be limited by types of Plantation Crops, business scale, and condition of a certain area.</p> <p>(5) Ancillary provisions for foreign investment, types of Plantation Crops, business scale, and condition of a certain area shall be governed by Regulation of the Government.</p> |
|---|---|

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 96

- (1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
 - c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan
 - g. pemberian rekomendasi penanaman modal.

Pasal 97

- (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 97 (1):

Yang dimaksud dengan pembinaan teknis adalah penerapan budidaya yang baik (good agricultural

CHAPTER XIV

DIRECTION AND SUPERVISION

Part One

Direction

Article 96

- (1) The Central Government and the competent Regional Governments shall set direction for Plantation Business/Farming.
- (2) Direction as referred to in section (1) shall include:
 - a. planning;
 - b. the conduct of Plantation Business/Farming;
 - c. Farm Produce milling/processing and marketing;
 - d. research and development;
 - e. human resources development;
 - f. Farming finance; and
 - g. provision of investment recommendations.

Article 97

- (1) The Minister shall provide technical direction to state-owned and private Plantation Companies and/or Smallholders.

Elucidation of Article 97 (1):

Technical direction means the application of good agricultural practices, good post-harvesting and

practices), penerapan pascapanen dan pengolahan yang baik (good handling practices) dan good manufacturing practices, dan penerapan pengembangan Perkebunan berkelanjutan.

- (2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 98

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya Usaha Perkebunan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 99

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui:
 - a. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.
- (2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian

processing practices (good handling practices), and good manufacturing practices), as well as the application of sustainable Plantation development practices.

- (2) Evaluation of the performance of state-owned and/or private Plantation Companies shall be made by assessment of Plantation Business/Farming routinely and/or at any time.
- (3) Ancillary provisions for technical direction and assessment of Plantation Business/Farming shall be governed by Regulation of the Government.

Part Two

Supervision

Article 98

- (1) Supervision shall be made to guarantee legal enforcement and establishment of Plantation Business/Farming.
- (2) Supervision as referred to in section (1) shall be made hierarchically by the Central Government and the competent Regional Governments by involving public participation.

Article 99

- (1) Supervision as referred to in Article 98 shall be made by:
 - a. reporting from Farming Operators; and/or
 - b. monitoring and evaluation of the conduct and products of Plantation Business/Farming.
- (2) In circumstances, supervision may be made by examining the process and Farm Produce.
- (3) Reporting as referred to in section (1) point (a) shall be public information that is announced and accessible transparently by the public under the laws and regulations.
- (4) Monitoring and evaluation as referred to in section (1) point (b) shall be made by observing and verifying the report against the

laporan dengan pelaksanaan di lapangan.	field practices.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.	(5) Ancillary provisions for the requirements and procedures for supervision shall be governed by Regulation of the Minister.
BAB XV	CHAPTER XV
PERAN SERTA MASYARAKAT	PUBLIC PARTICIPATION
Pasal 100	Article 100
(1) Penyelenggaraan Perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.	(1) Plantation Farming shall be conducted by involving the public to participate.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:	(2) Public participation as referred to in section (1) shall be made with respect to:
a. penyusunan perencanaan;	a. preparation for planning;
b. pengembangan kawasan;	b. development of areas;
c. penelitian dan pengembangan;	c. research and development;
d. pembiayaan;	d. finance;
e. pemberdayaan;	e. empowerment;
f. pengawasan;	f. supervision;
g. pengembangan sistem data dan informasi;	g. data and information system development;
h. pengembangan kelembagaan; dan/atau	h. institutional development; and/or
i. penyusunan pedoman pengembangan Usaha Perkebunan.	i. preparation for Plantation Business/ Farming development guidance.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.	(3) Public participation as referred to in section (2) may be made through delivering proposals, responses, objections, corrective recommendations, and/or assistance.
Pasal 101	Article 101
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.	Ancillary provisions for public participation shall be governed by Regulation of the Minister
BAB XVI	CHAPTER XVI
PENYIDIKAN	INVESTIGATIONS
Pasal 102	Article 102
(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai	(1) In addition to investigators of the State Police of the Republic of Indonesia, specific civil service officials with the scope of duties and responsibilities in the field of Plantation Farming shall also be specifically authorized to

negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perkebunan.	be civil service investigators as referred to in the law of criminal procedure to make investigations of the criminal offenses in the field of Plantation Farming.
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan; b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perkebunan; c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan; d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan Perkebunan; e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Perkebunan; f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan; g. membuat dan menandatangani berita acara; h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Perkebunan; dan i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perkebunan.	(2) Civil service investigators as referred to in section (1) shall be authorized to: a. examine the reports or information about the criminal offenses in the field of Plantation Farming; b. summon persons to be heard and examined as suspects or witnesses in the criminal offenses in the field of Plantation Farming; c. examine persons or legal entities that are suspected of perpetrating criminal offenses in the field of Plantation Farming; d. examine the ID cards of persons that are in the Plantation development area; e. search and seize evidence of the criminal offenses in the field of Plantation Farming; f. make inquiries and ask for evidence from persons or legal entities with respect to the criminal offenses in the field of Plantation Farming; g. make and sign the minutes; h. cease investigations for insufficient evidence of the criminal offenses in the field of Plantation Farming; and i. request experts' assistance in connection with investigations of the criminal offenses in the field of Plantation Farming.
(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.	(3) Civil service investigators as referred to in section (1) shall inform of the initiation of investigations and shall report their findings of investigations to the public prosecutor through the officials of the State Police of the Republic of Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, tata cara, dan proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

- (4) If the exercise of authority as referred to in section (2) involves arrest and detention, the civil service investigators shall coordinate with the investigating officials of the State Police of the Republic of Indonesia under the laws and regulations.
- (5) Civil service investigators as referred to in section (1) shall submit the findings of investigation to the public prosecutor through the investigating officials of the State Police of the Republic of Indonesia under the laws and regulations.
- (6) Appointment of civil service investigators, procedures, and investigation process shall be made under the laws and regulations.

CHAPTER XVII

PENAL PROVISIONS

Article 103

Any official that issues a Plantation license/permit on *Hak Ulayat* Land of the Indigenous People as referred to in Article 17 section (1) shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years or a fine of at most Rp5,000,000,000 (five billion rupiah).

Article 104

Any Person that brings Plantation Crops genetic resources in danger of extinction and/or detrimental to the national interest out of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia as referred to in Article 23 section (1) shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and a fine of at most Rp5,000,000,000 (five billion rupiah).

Article 105

Any Plantation Company that is engaged in Plantation Crop culture business in a certain land area and/or Farm Produce Milling/Processing business in a certain mill capacity but lacks a Plantation license/permit as referred to in Article 47 section (1) shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and a fine of at most Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah).

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106

Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang:

- a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan; dan/atau
- b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap Orang secara tidak sah yang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan:

- a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup

Article 106

The Minister, the governor and the regent and/or mayor that are competent to issue a plantation license/permit but:

- a. issues a license/permit other than in accordance with the land allocation; and/or
- b. issues a license/permit other than in accordance with the provisions of laws and regulations,

as referred to in Article 50 shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years or a fine of at most Rp5,000,000,000 (five billion rupiah).

Article 107

Any Person that unauthorizedly:

- a. cultivates, uses, occupies, and/or possesses any Farmland;
- b. cultivates, uses, occupies, and/or possesses Land of the communities or *Hak Ulayat* Land of the Indigenous People with the aim for Plantation Business/Farming;
- c. cuts plants within the Plantation area; or
- d. harvests and/or collects Farm Produce,

as referred to in Article 55 shall be sentenced to imprisonment of at most 4 (four) years or a fine of at most Rp4,000,000,000 (four billion rupiah).

Article 108

Any Farming Operator that clears and/or cultivates farmland by burning as referred to in Article 56 section (1) shall be sentenced to imprisonment of at most 10 (ten) years and a fine of at most Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah).

Article 109

Farming Operators that fail to conduct:

- a. environmental impact assessment or an

atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;	environmental management effort and an environmental monitoring effort;
b. analisis risiko lingkungan hidup; dan	b. an environmental risk analysis; and
c. pemantauan lingkungan hidup,	c. environmental monitoring,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	as referred to in Article 68 shall be sentenced to imprisonment of at most 3 (three) years and a fine of at most Rp3,000,000,000 (three billion rupiah).
Pasal 110	Article 110
Setiap Orang yang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan yang melakukan:	Any Person in the conduct of processing, circulation, and/or marketing of Farm Produce:
a. pemalsuan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;	a. forges the quality and/or packaging of the Farm Produce;
b. penggunaan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/atau	b. uses indirect materials and/or additives for milling/processing; and/or
c. pencampuran Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain	c. mixes Farm Produce with material or other substances
yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	that may harm human health and safety, damage the environmental functions, and/or stimulate unfair competition as referred to in Article 77 shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and a fine of at most Rp5,000,000,000 (five billion rupiah).
Pasal 111	Article 111
Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).	Any Person that receives Plantation Business/ Farming products that are obtained from looting and/or stealing as referred to in Article 78 shall be sentenced to imprisonment of at most 7 (seven) years and a fine of at most Rp7,000,000,000 (seven billion rupiah).
Pasal 112	Article 112
Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Any Farming Operator that advertises Farm Produce that mislead consumers as referred to in Article 79 shall be sentenced to imprisonment of at most 5 (five) years and a fine of at most Rp5,000,000,000 (five billion rupiah).
Pasal 113	Article 113
(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud	(1) Where the criminal offenses as referred to in

dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang Perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum memiliki izin Usaha Perkebunan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, wajib memiliki izin usaha perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-Undang ini berlaku.
- (3) Untuk penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, penanam modal asing wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,

Article 103, Article 104, Article 105, Article 106, Article 107, Article 108, and Article 109 are perpetrated by a corporation, in addition to its management being sentenced under Article 103, Article 104, Article 105, Article 106, Article 107, Article 108, and Article 109, the corporation shall be sentenced to a maximum fine increased by $\frac{1}{3}$ (one-third) of the fine respectively.

- (2) Where the criminal offenses as referred to in Article 103, Article 104, Article 105, Article 106, Article 107, Article 108, and Article 109 are perpetrated by an official upon instruction or a person that is authorized to be in charge of the Plantation field ex officio, such an official shall be sentenced to the sentence under this Law increased by $\frac{1}{3}$ (one-third).

CHAPTER XVIII

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 114

- (1) A Plantation Company that is engaged in Plantation Business/Farming prior to the promulgation of this Law and lacks a Plantation license/permit must, within a time period of 1 (one) year of the date this Law is promulgated, hold a plantation license/permit.
- (2) A Plantation Company that is engaged in Plantation Business/Farming and holds a plantation license/permit other than in accordance with this Law shall be allowed time not exceeding 5 (five) years to make adjustment upon this Law coming into effect.
- (3) A foreign investor whose foreign investment as referred to in Article 95 is other than in accordance with this Law must make adjustment upon the term of the right to farm expiring.

CHAPTER XIX

CONCLUDING PROVISIONS

Article 115

Upon this Law coming into effect, Law Number 18

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perkebunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 117

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 118

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
[ttd.]
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
[ttd.]
AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014 NOMOR 308

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5613

of 2004 concerning Plantation Farming (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 25 of 2004 and Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4411) is revoked and declared to no longer be in effect.

Article 116

Upon this Law coming into effect, all the laws and regulations concerning Plantation Farming are declared to remain in effect as long as not against this Law.

Article 117

Ancillary regulations to this Law shall be issued within 2 (two) years of the promulgation of this Law.

Article 118

This Law shall come into effect from the date it is promulgated.

In order that every person may know of it, the promulgation of this Law is ordered by placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Ratified in Jakarta
on October 17, 2014
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
[sgd.]
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Promulgated in Jakarta
on October 17, 2014
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,
[Sgd.]
AMIR SYAMSUDIN

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 308 OF 2014.

SUPPLEMENT TO THE STATE GAZETTE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5613